

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Tindak Pidana

Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

³ <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.htm>. Diakses pada 19 Desember 2022

tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang - undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

⁴ Joenaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm.35.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.⁵

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

⁵ Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Prakter", (Yogyakarta,KepeI Press,2019),hlm 125

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekenings vatoaar person).

P.A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif (hal. 193). Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (hal. 193). Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (hal. 193).

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah (hal. 193 - 194) :⁶

1. kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>. Diakses pada 19 desember 2022

3. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.⁷

1. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP Pasal 164 KUHP : barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian

⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Prakter"*, (Yogyakarta, Kepel Press, 2019), hlm 128

atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Pasal 531 KUHP : barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan

pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Recht delicten dan wet delict adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan yang ada. Dimana yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu termasuk ke dalam tindakan pidana yang terdapat di suatu undang-undang ataupun yang tidak. Kemudian yang disebut dengan delik adalah perbuatan yang melanggar hukum namun baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.

2. Delik formil dan delik materiil

a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi segala perbuatan yang jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya

perbuatan yang merugikan tersebut. Misalnya penghasutan yang terdapat di Pasal 160 KUHP, kemudian Penyipuan di Pasal 209 dan 210 KUHP, dan sumpah palsu pasal 242 KUHP. Jadi segala perbuatan yang dirasa melanggar hukum dapat disebut dengan delik formil.

- b. Sementara delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum. Jadi Ketika suatu perbuatan yang melanggar hukum itu tidak menimbulkan keresauan berkelanjutan maka bukan tinjauan utama dari delik materiil ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai. Misalnya dalam pembakaran pasal 187 KUHP kejadian pembakaran merupakan suatu hal yang merugikan orang dan akibatnya sangat nyata dirasakan dan dapat dilihat.
3. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommisionem commisa
 - a. Delik commisionis. Merupakan delik yang terjadi berupa suatu pelanggaran terhadap larangan. Jadi ketika seseorang melakukan penyimpangan terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan maka disebut dengan delik commisionis.

Dalam kata lain Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP). Dalam Hukum Pidana telah diatur bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka bisa dikatakan delik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan-tindakan seperti yang sudah disebutkan diatas merupakan suatu perbuatan yang dilarang, menggaunggu kestabilan dalam masyarakat sehingga kehidupan manusia akan terganggu utamanya dalam penegakan hukum yang ada

- b. Delik Ommisionis Delik yang berupa penyimpangan terhadap suatu perintah. Dimana penyimpangan ini biasanya terjadi dengan kriteria tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), atau tidak menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan. Delik ommisionis ini erat kaitannya dengan nurani dan akal pikiran.
- c. Delik commisionis per ommisionem comissa. Delik ini merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan, namun

bisa saja terjadi secara tidak langsung atau tidak disengaja. Delicta commissionis ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (ommissiedelicten) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (nalaten). Seperti pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Atau contoh lain seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338 KUHP).⁸

2.1.3 Tindak Pidana Kekerasan

Pengertian kekerasan dijumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa : “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurungi dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh dan orang yang tidak berdaya itu masih mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan

⁸ Isnaini Galih Utami and Jihan Shafa Salsabila, “JENIS–JENIS TINDAK PIDANA” (n.d.).

dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).⁹

Kekerasan terhadap perempuan juga telah menjadi kecamasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap satu dari empat keluarga, bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya. Perempuan sangat rentan mengalami kekerasan sehingga kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga adalah perempuan maka perlindungan terhadap perempuan harus lebih diutamakan, hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.¹⁰

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengelompokkan tindak pidana mengenai kekerasan dalam satu bab khusus. Kualifikasi tindak pidana kekerasan bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

⁹ YDOST Istri and NURUL Anisa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik," *Jurnal Repository Unhas. ac. id* 2, no. 3 (2013).

¹⁰ *Ibid.*

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain, diatur dalam Pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan, diatur dalam Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, diatur dalam pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, pemerkosaan dengan menggunakan kekerasan, diatur dalam Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan terhadap orang atau barang menggunakan kekerasan, diatur dalam Pasal 170 KUHP.¹¹

2.1.5 Kekerasan Fisik

Mengenai pengertian kekerasan fisik, pada Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan rumusan Pasal 6 ini, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain akibat-akibat ini, dalam Pasal 44 ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 juga diancamkan pidana terhadap kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

¹¹ DIAN QHALBI PRATIDINA, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" (n.d.).

Kekerasan fisik yang pertama adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Rasa sakit di sini adalah rasa sakit secara fisik atau jasmaniah. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ini,

dalam KUHPidana dapat dituntut berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang sebagai penganiayaan. Sebagai perbandingan, menurut putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 25-6-1894, maka “penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Kekerasan fisik berikutnya adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit. Istilah “Jatuh sakit” dapat dibedakan dengan istilah “rasa sakit”. Pengertian “rasa sakit” (Ingg.: *pain*) adalah rasa sakit pada bagian fisik tertentu. Orang yang jarinya tertusuk jarum, akan merasa sakit pada jarinya itu; tetapi hal ini belum dapat dikualifikasi bahwa ia telah jatuh sakit.

Kekerasan fisik selanjutnya adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan luka berat. Dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah “luka berat”. Dalam KUHPidana, pada Buku I Bab IX tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang, dapat ditemukan Pasal 90 yang memberikan ketentuan bahwa:

Luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tetapi, dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Dalam Pasal 103 KUHPidana ini hanya disebut Bab I sampai dengan Bab VIII dari Buku I. Bab IX tidak disebutkan di dalamnya. Jadi, pada dasarnya Bab IX dari Buku I KUHPidana tidak berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 90 KUHPidana tentang pengertian luka berat merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab IX dari Buku I KUHPidana, sehingga konsekuensinya, secara yuridis formal Pasal 90 KUHPidana ini tidak berlaku untuk pengertian istilah “luka berat” dalam UU No.23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun demikian, pengadilan dapat saja dengan jalan penafsiran (interpretasi) menggunakan pengertian luka berat yang dirumuskan dalam Pasal 90 KUHPidana sebagai pedoman untuk diterapkan terhadap istilah luka berat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik berupa perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, sudah cukup jelas.

Kekerasan Fisik kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 44 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan fisik, yaitu :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup ruma tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka beratm

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹²

2.1.6 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-

¹² Istri and Anisa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik."

Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

Mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu sebagai berikut : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangganya yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis ataupun seksual terhadap korban.¹⁴

Seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak- saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap). Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru,

¹³ Dadang Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Yustisi* 3, no. 2 (2016): 13–22.

¹⁴ Kasmanita Kasmanita, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 49.

akan tetapi selama ini banyak korban yang memilih untuk merahasiakan hal tersebut. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, di mana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat diperundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan acapkali terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya. Penanganan terhadap

kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban, karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Karena setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi dirinya korban, orang lain, ataupun pelaku.¹⁵ Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban, karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya .

Kekerasan dalam rumah tangga berarti biasa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tanggalebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami saja. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti

¹⁵ Nursyahbani Katjasungkana, 2001, Potret perempuan, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hal. 23.

pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena media. Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaitan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.¹⁶

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga U, terdapat lingkup rumah tangga yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, yaitu:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam bentuk perlindungan hukum, korban KDRT akan mendapatkan perlindungan

¹⁶ Christin Samangun and Jullie Rapamy, "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Patriot* 11, no. 1 (2018): 84–135.

atas haknya yang berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT tentang Hak-Hak Korban, yakni dengan mendapatkan:

- d. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- e. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- f. .Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. Pelayanan bimbingan rohani.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan pidana yang memasuki ranah privat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep pembuat, perbuatan, dan tindak pidana dalam peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis adanya keaburan norma terkait dengan pembuat, perbuatan, dan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor

¹⁷ Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Banyak orang yang tidak mengerti, apa saja tindakan yang dikategorikan KDRT. Seperti yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Jenis kekerasan yang termasuk KDRT yaitu

1. Kekerasan Terbuka (overt) Yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
2. Kekerasan Tertutup (covert) Biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
3. Kekerasan Seksual Merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga

Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi

kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Pengakuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77.

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kenyataan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin marak terjadi, khususnya pada kaum perempuan, melandasi lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini memberikan penjelasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Begitu pula kekerasan yang dialami oleh anggota keluarga lainnya, mereka yang seharusnya menjadi saksi dan memberikan kesaksian di pengadilan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, Seringkali ikut mendapat perlakuan kekerasan. Hal ini disebabkan suami yang merasa tak ingin kehidupan pribadinya beralih menjadi urusan orang lain hingga akhirnya diketahui oleh pihak diluar keluarga.

Tindak KDRT merupakan tindakan kriminal dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia oleh karena itu apapun alasannya, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tak bisa ditoleransi. Prinsip yang harus dipegang dalam memberantas kasus KDRT adalah kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan gender. Dari sudut pandang viktimologi kritis, orang-orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa kemungkinan besar menjadi korban, dan mereka adalah yang paling tidak mendapat pengakuan dari negara (atau dikenal dengan ‘hierarki viktimisasi’). Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, akibat adanya struktur patriarki tersebut melanggengkan kejahatan terhadap perempuan terus terjadi. Oleh karena itu guna mencegah terjadinya kasus KDRT diperlukan penyeimbangan derajat antara perempuan dan laki-laki.